



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL

JUANDA ARISANDI¹,

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords

Financial Services
Authority, Law
Enforcement, Capital
Market Crimes

Abstract

The capital market has a strategic role in national economic development as a source of financing for the business world and a means of investment for the community. However, the dynamics of the capital market cannot be separated from the potential for criminal acts such as market manipulation, fraud, and insider trading that can harm investors and disrupt the stability of the financial sector. This study aims to analyze the role and authority of the Financial Services Authority in prosecuting capital market crimes, especially after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the Financial Services Authority has exclusive authority in regulating, supervising, investigating, and enforcing criminal and administrative law against violations in the capital market. This authority is strengthened through the provisions of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, which provides broader legitimacy to the Financial Services Authority in the context of protecting investors and enforcing market integrity. In addition, the Financial Services Authority applies a proportional penal and non-penal approach as part of a responsive criminal law policy that is oriented towards economic justice.

1. PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia karena menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh modal guna menjalankan dan mengembangkan usahanya. Pasar modal memegang peran strategis dalam pembangunan nasional karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Aktivitas pasar modal yang semakin berkembang dan kompleks memerlukan regulasi yang jelas dan tegas agar berjalan secara teratur, wajar, dan adil (Ardian Juanedi, 2020, p. 300). Melalui pasar modal, perusahaan dapat menghimpun dana dari investor dengan menerbitkan saham atau obligasi. Tanpa keberadaan pasar modal, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam mencari

sumber pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk ekspansi bisnis. Selain itu, pasar modal juga memberikan peluang investasi bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan pasar modal sangat penting dalam mendukung sistem ekonomi nasional. Oleh karenanya pasar modal merupakan hal yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam hukum ekonomi, dikenal adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal. Tindak pidana pasar modal merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur aktivitas jual beli efek di bursa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur secara khusus mengenai tindak pidana dalam sektor ini pada Pasal 90 hingga Pasal 97. Yang mana kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengubah beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pasar modal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa ada 3 tindak pidana yang diatur didalam pasar modal. Diantanya penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading) (Mas Rahmah, 2019, p.395). Penipuan dalam konteks ini mencakup perbuatan menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta material penting dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain. Manipulasi pasar merujuk pada tindakan yang menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan mengenai aktivitas, harga, atau permintaan efek (Irsan dan Indra, 2004, p.260) Sedangkan perdagangan orang dalam terjadi ketika pihak yang memiliki informasi material belum tersedia untuk publik memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana pasar modal merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit untuk dilacak dan diungkap tindak pidananya. Tindak pidana di bidang pasar modal sering kali digolongkan sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kejahatan jenis ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki latar belakang profesional, penguasaan pengetahuan yang tinggi terhadap mekanisme pasar modal, serta akses terhadap informasi penting yang tidak diketahui publik. Berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau kekerasan fisik, pelaku white collar crime menjalankan aksinya secara terselubung dan sistematis tanpa menggunakan kekerasan. Motif utama dari kejahatan ini adalah keuntungan ekonomi dan dampaknya dapat merugikan banyak pihak (Hasbullah, 2016, p.348). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur serta mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kini dialihkan dari Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu kemudian juga ditegaskan kembali didalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan eksklusif sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penegakan hukum di sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan diberikan tiga fungsi utama, yaitu kewenangan untuk mengatur, memberikan perizinan, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di pasar modal. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kewenangan dan hak yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan perannya sebagai satu-satunya lembaga independen negara yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan,

pengaturan, serta penindakan terhadap tindak pidana di bidang pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menindak pelaku kejahatan di sektor pasar modal, baik dalam aspek penyidikan, pengawasan, maupun pengenaan sanksi administratif dan pidana. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana efektivitas peran OJK dalam menegakkan hukum pasar modal melalui kebijakan penal dan non-penal, serta bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dalam praktik, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta studi perbandingan hukum (Zainudin Ali, 2021, p.12). Metode penelitian normatif memberikan kita gambaran bagaimana perbandingan akan apa yang telah diciptakan didalam undang-undang dan bagaimana penerapannya pada kehidupan nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan terhadap isu yang diangkat. Dalam hal ini khususnya kerangka hukum yang secara khusus membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dan tindak pidana pasar modal. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan majalah hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menitikberatkan analisis terhadap berbagai literatur hukum (M Muhaimin, 2020, p.65). Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan dan dasar hukum lainnya sudah diterapkan dari dulu sampai dengan sekarang. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah didapat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan akan penelitian ini. Dan terakhir penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif. Dimana mengambil dari suatu kesimpulan yang umum ke yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan dalam dunia bisnis keuangan. Pertama, adanya konglomerasi usaha yang melibatkan berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, sekuritas, asuransi, dan pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga bertugas melindungi kepentingan konsumen serta mengawasi secara terintegrasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Inosentius Samsul, 2016, p.156). Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas 4 Jasa

Keuangan bertujuan untuk menggantikan peran pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK (Madina, 2020, p.4). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2012 Otoritas Jasa mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pada 31 Desember 2013, pengawasan sektor perbankan juga beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan ini semakin memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum tindak pidana di sektor pasar modal.

Segala suatu yang menyangkut mengenai pelanggaran dan tindak pidana pada bidang pasar modal ditinjau dan diputus secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan tanpa adanya intervensi dari lembaga pemerintahan lainnya. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 8 dan 9 maka kita akan menemukan wewenang yang dimiliki oleh Otoritas Jasa keuangan diantaranya Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan berbagai jenis peraturan, baik dalam bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan, hingga keputusan internal Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis, seperti pengawasan sektor jasa keuangan, kebijakan internal lembaga, tata cara pemberian perintah tertulis kepada lembaga keuangan, serta pengangkatan pengelola statuter. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat membentuk struktur organisasi, mengelola aset dan kewajiban lembaga, serta menetapkan prosedur pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan di sektor keuangan. Dalam hal pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan pengawasan operasional dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif.

Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan maupun individu yang terlibat dalam kegiatan sektor ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah tertulis, menunjuk dan menetapkan pengelola statuter, serta menjatuhkan sanksi administratif. Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang memberikan dan mencabut berbagai bentuk legalitas, seperti izin usaha, izin individu, pengesahan, dan persetujuan pembubaran lembaga jasa keuangan. Keseluruhan kewenangan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara sehat, teratur, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan nasional.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Pasar Modal

Istilah kebijakan berasal dari kata dalam bahasa Inggris *policy* dan bahasa Belanda *politiek*. Implementasi kebijakan hukum pidana idealnya dilakukan melalui serangkaian tahapan operasional atau fungsional yang saling berkaitan.

Tahapan tersebut mencakup pertama, kebijakan formulatif atau legislatif, yang berkaitan dengan proses perumusan aturan hukum pidana oleh lembaga legislatif. Kedua, kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan kepolisian dalam menangani perkara pidana. Ketiga, kebijakan administratif atau eksekutif, yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga eksekutif seperti lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya.

Dari pembahasan diatas, kemudian menjadi dasar dalam peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penegak hukum di bidang ekonomi itu sendiri. secara teori upaya penanggulangan tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu menjadi *penal* dan *non penal*. *Penal* merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu dilakukan setelah terjadinya kejahatan melalui proses hukum pidana, seperti penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan. Meskipun bersifat represif, *penal* juga dapat dianggap sebagai bentuk pencegahan dalam arti luas karena dapat memberikan efek jera. Sementara itu, *non-penal* lebih menekankan pada pencegahan dan pengendalian kejahatan sebelum terjadi, melalui pendekatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang bertujuan mengurangi faktor faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat (John Kenedi, 2017, p.16).

Selanjutnya yang akan dibahas adalah pada tahap kedua yaitu tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif. Dari pembahasan diatas, kemudian menjadi dasar dalam peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penegak hukum di bidang ekonomi itu sendiri. secara teori upaya penanggulangan tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu menjadi *penal* dan *non penal*. *Penal* merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu dilakukan setelah terjadinya kejahatan melalui proses hukum pidana, seperti penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan. Meskipun bersifat represif, *penal* juga dapat dianggap sebagai bentuk pencegahan dalam arti luas karena dapat memberikan efek jera. Sementara itu, *non-penal* lebih menekankan pada pencegahan dan pengendalian kejahatan sebelum terjadi, melalui pendekatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat.

Peran Otoritas Jasa keuangan dalam penegakan *penal* dalam sistem hukum di indonesia adalah Otoritas Jasa keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang boleh menindak tindak pidana di bidang ekonomi, dimana salah satunya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Pasal 101 ayat 1, menyatakan bahwa penyidikan atas tindak pidana pasar modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di pasar modal. Perubahan tersebut menjadikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai aktor utama yang menjalankan proses penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga akhir penyelesaian perkara (Serlika Aprita, 2021, p.556). Hal ini memberikan wewenang eksklusif kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam sektor pasar modal, memperkuat posisi Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan kasus-kasus pidana pada sektor pasar modal.

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyidik tindak pidana pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

penindakan hukum dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 2 kewenangan dalam memberikan hukuman dibidang ekonomi yang pertama adalah sanksi pidana dan yang kedua adalah sanksi administrasi. Di bidang pasar modal, selain memberikan sanksi pidana Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam pencegahan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran regulasi pasar modal. Dengan kewenangan yang terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan pasar modal dan mencegah kerugian bagi investor. Dalam hal tindak pidana seperti manipulasi saham dan insider trading, Otoritas Jasa Keuangan memiliki mekanisme yang memungkinkan mereka untuk melakukan investigasi mendalam, pengumpulan bukti, hingga penetapan sanksi tanpa harus melalui proses yang berbelit. Hal ini memberi fleksibilitas pada Otoritas Jasa Keuangan untuk menindak pelanggaran secara cepat dan memastikan kepastian hukum baik bagi investor maupun pelaku pasar.

Kebijakan non-penal dalam penanganan tindak pidana pasar modal di Indonesia adalah pendekatan yang tidak menggunakan sanksi pidana, melainkan berfokus pada upaya preventif dan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di sektor ini (John Kenedi, 2017, p.55). Kebijakan ini sangat penting, mengingat pasar modal merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang melibatkan banyak pihak. Kebijakan non-penal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik di pasar modal tanpa harus menggunakan pendekatan hukuman pidana secara langsung. Salah satu langkah penting dalam mencegah tindak pidana di pasar modal adalah edukasi masyarakat mengenai bahaya yang mengintai di sektor tersebut. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat melindungi diri dari berbagai modus operandi tindak pidana pasar modal dan berperan aktif dalam mencegah kejahatan semacam itu. Edukasi yang komprehensif mampu meningkatkan pemahaman tentang praktik ilegal, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Selain edukasi kasih ini penting untuk pengetahuan terhadap masyarakat, Kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan pemahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan, mengingat semakin kompleksnya kasus-kasus yang muncul. Dalam kondisi di mana kejahatan finansial semakin kompleks dan sulit dideteksi, koordinasi yang efektif antara Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum menjadi krusial.

Kerja sama yang terjalin baik antara lembaga pengawas dan penegak hukum dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap kasus yang muncul, memungkinkan penanganan yang lebih efisien serta menciptakan efek pencegahan yang kuat terhadap pelanggaran di sektor keuangan, terutama di pasar modal. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai berbagai ancaman yang timbul, OJK bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja sama dalam menyusun strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif. Koordinasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas pasar modal dari berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan kejahatan keuangan lainnya.

Pengawasan sesuai kewenangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejalan dengan pendekatan kebijakan non-penal dalam menjaga keamanan dan integritas pasar modal. Sesuai dengan Pasal 9 ayat c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat melalui mekanisme deteksi dini yang dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi tindak pidana. Tugas Otoritas Jasa Keuangan mencakup penyusunan regulasi, pemantauan transaksi, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan semua pihak terkait, seperti emiten, perusahaan sekuritas, dan investor, terhadap peraturan yang berlaku (Geovani Brilliant Geovani, 2023, p.11) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perdagangan efek guna mencegah terjadinya tindak pidana pasar modal, seperti insider trading serta manipulasi pasar. Pengawasan ini dilaksanakan melalui berbagai metode, termasuk pemantauan transaksi secara real-time melalui sistem pengawasan elektronik dan inspeksi lapangan. (Ibid, p.15) Pendekatan non-penal yang diterapkan bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran lebih awal, menjaga kestabilan pasar, serta menciptakan ekosistem yang adil dan transparan. Upaya ini melindungi investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai tempat berinvestasi yang aman dan terpercaya. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mana berbunyi:

“OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

lembaga ini berkewajiban memberikan layanan pengaduan bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku di sektor jasa keuangan. Tindakan ini mencakup tiga aspek utama: menyiapkan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (Fallahudin Tsauki Takalaminingan, Abdurrahman Konoras dan Frietje Rumimpunu, 2021, p.24-25) Dengan kebijakan ini, OJK berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aktivitas pasar modal yang tidak sah, seperti investasi ilegal atau penipuan pasar modal. Pengawasan dan pengaduan dalam sektor jasa keuangan adalah bentuk kebijakan non-penal yang menekankan penyelesaian perselisihan secara administratif dan perlindungan konsumen. Melalui mekanisme pengaduan ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat memperoleh solusi atau pemulihan tanpa harus melalui proses hukum pidana yang kerap memakan waktu dan biaya. Dengan fokus pada pendekatan preventif dan korektif, kebijakan ini bertujuan mencegah pelanggaran lebih lanjut di pasar modal serta memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif dan efisien bagi konsumen tanpa perlu melibatkan sanksi pidana sejak awal.

Penerapan kebijakan transparansi informasi yang harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi melindungi investor serta mencegah adanya tindak pidana pasar modal tanpa harus langsung menggunakan sanksi pidana. Sebagai otoritas satu-satunya didalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan harus mewajibkan emiten untuk menyediakan informasi yang terbuka, tepat, dan akurat seperti laporan keuangan dan informasi-informasi lainnya yang bisa mempengaruhi harga daripada saham perusahaan tersebut. (Geovani Brilliant Geovani , 2023, p.14). adanya transparansi informasi mengurangi risiko penipuan dan manipulasi sehingga berkurangnya kemungkinan terjadinya tindak pidana pasar modal. Transparansi ini memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan pasar modal yang adil dan efisien, di mana harga efek mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan, sekaligus membantu mencegah tindak pidana pasar modal dari awal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memegang peranan sentral dalam menjaga integritas, transparansi, dan stabilitas pasar modal Indonesia. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengatur pasar modal, tetapi juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Wewenang tersebut mencakup penerbitan peraturan, pengawasan kegiatan pelaku pasar, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi pasar, insider trading, dan pelanggaran keterbukaan informasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mengimplementasikan dua pendekatan kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal dilakukan melalui upaya represif, seperti penyidikan, penindakan, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menekankan pada upaya preventif dan administratif, seperti edukasi kepada investor, peningkatan literasi keuangan, pengawasan berbasis risiko, serta pemberian sanksi administratif dan peringatan kepada pelaku usaha jasa keuangan. Sinergi antara kebijakan penal dan non-penal merupakan kunci utama dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum pasar modal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang 11 diperkuat dengan strategi kebijakan hukum yang seimbang berkontribusi signifikan terhadap terciptanya pasar modal yang sehat, adil, dan terpercaya di Indonesia.

5. REFERENSI

- Ardian Junaedi. 2020. "Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia", *Media Iuris*.
- Barda Nawawi Arief. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

- Dwi Ilhami, OJK Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan” diakses <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/200331/ojk-gelar-sosialisasi-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan> pada 15 Mei 2025
- Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras dan Frietje Rumimpunu. 2021. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 TAHUN, *Lex Et Societatis*
- Geovani Brilliant. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*
- Hasbullah F. Sjawie, 2016. “Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonmi”. Era Hukum.
- Inosentius Samsul. 2016. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. *Jurnal Negara Hukum*.
- John Kenedi. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia..* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- Madina. 2020. “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”, *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta :Prenada Media.
- Serlika Aprita. 2021. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah*.
- Serlika Aprita. 2021. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah*.
- Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Indonesia, *Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253
- Indonesia, *Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No. 4 Tahun 2023, LN NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845.
- Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal., LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.